



Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Trans-nasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa

Sallie Alexandra^{*1}, Rosdiana²

¹Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, E-mail: salliealex.alex@gmail.com

²Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Indonesia,
E-mail: mythesis034@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Transnational Crime Extradition Mechanism Judicial Cooperation Legal Cooperation International Law</p>	<p><i>Transnational crime has become an increasingly complex challenge due to globalization and technological advancements, requiring effective legal frameworks to address cross-border offenses. Indonesia's criminal law system faces significant weaknesses compared to the European Union (EU), particularly in extradition mechanisms, international cooperation, and regulatory harmonization. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's criminal law in combating transnational crime by comparing it with the legal framework of the EU. A comparative legal study approach was used, incorporating qualitative analysis of legal regulations, case studies, and interviews with legal practitioners and law enforcement officers. The study examined key aspects such as extradition policies, law enforcement capacity, and cross-border collaboration. The findings indicate that Indonesia's extradition success rate remains at 45%, significantly lower than the EU's 85%, which benefits from the European Arrest Warrant (EAW). Furthermore, the average case resolution time in Indonesia is approximately 24 months, whereas in the EU, it is around 6 months due to more streamlined procedures. The research also highlights the need for Indonesia to strengthen its law enforcement agencies, as the limited use of digital forensic tools and artificial intelligence-based crime detection hinders investigative efficiency. This study contributes to the discourse on transnational crime by emphasizing the necessity for Indonesia to implement legal reforms that align with global standards, enhance technological adoption in law enforcement, and establish more robust international partnerships. Strengthening these areas will improve Indonesia's ability to effectively address transnational crime and enhance its integration into the global legal framework.</i></p>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2344](#)

Submitted: January 2025, Reviewed: February 2025, Accepted: March 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Kejahatan transnasional telah menjadi tantangan serius bagi negara-negara di dunia seiring dengan meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Jenis kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber semakin kompleks karena melibatkan aktor lintas negara yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan manusia global menghasilkan

keuntungan lebih dari \$150 miliar per tahun, sementara kejahatan siber menyebabkan kerugian ekonomi global yang diperkirakan mencapai \$8 triliun pada tahun 2023. Uni Eropa telah mengembangkan berbagai kebijakan hukum untuk menghadapi fenomena ini, seperti EAW yang mempercepat proses ekstradisi antarnegara anggota dan kerja sama melalui Europol serta Eurojust. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan hukum pidananya dengan dinamika kejahatan lintas negara. Reformasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat lebih efektif menangani kejahatan transnasional, sejalan dengan standar global.

Kejahatan transnasional merupakan tantangan serius bagi sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, karena melibatkan pelaku lintas yurisdiksi dan memanfaatkan celah dalam perbedaan regulasi hukum antarnegara. Menurut UNODC (2023), perdagangan manusia dan narkoba merupakan dua bentuk kejahatan transnasional yang paling dominan, dengan lebih dari 2 juta korban perdagangan manusia setiap tahunnya dan pasar narkoba global yang mencapai \$650 miliar. Studi oleh (Lubis et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem hukum yang tidak terkoordinasi antarnegara sering menjadi hambatan dalam proses ekstradisi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Di Indonesia, lemahnya mekanisme ekstradisi serta kurangnya kerja sama internasional menyebabkan banyak kasus kejahatan transnasional sulit ditangani secara efektif, terutama dalam kasus pencucian uang dan kejahatan siber yang sering kali melibatkan jaringan kriminal global. Sementara itu, Uni Eropa telah mengembangkan instrumen hukum seperti EAW dan harmonisasi kebijakan melalui EU Directive on Crime, yang memungkinkan proses ekstradisi dan penegakan hukum dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi di antara negara-negara anggotanya. Perbedaan dalam mekanisme hukum dan kerja sama internasional antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan lintas negara, yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan dalam menindak pelaku kejahatan transnasional.

Beberapa penelitian telah membahas aspek hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional, terutama terkait efektivitas regulasi dan kerja sama antarnegara. (Rachman & Gaol, 2025) meneliti bagaimana perbedaan sistem hukum di berbagai negara dapat mempersulit proses ekstradisi, terutama dalam kasus perdagangan manusia yang sering kali melibatkan jaringan lintas batas. (Sundram, 2024) membahas tantangan dalam harmonisasi hukum antara negara berkembang dan negara maju dalam menindak kejahatan transnasional, dengan fokus pada regulasi yang diterapkan di kawasan Asia dan Eropa. (Wicaksono & Yasin, 2024) meneliti peran mekanisme ekstradisi dalam menangani kejahatan narkoba lintas negara dan menunjukkan bahwa sistem ekstradisi yang kuat dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku. (Fikri, 2024) mengkaji kebijakan penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber dan menemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi pelaku yang beroperasi secara internasional. (Shellaker et al., 2024) membandingkan regulasi kejahatan transnasional di Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan menyoroti efektivitas EAW dibandingkan dengan kebijakan ekstradisi bilateral yang diterapkan di kawasan lain.

Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji bagaimana kerja sama internasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. (Zhafirah, 2024) meneliti peran organisasi internasional seperti Interpol dan Europol dalam membantu negara-negara menangani jaringan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi dan operasi bersama. (Stuart S, 2022) menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam menangani pencucian uang, dengan membandingkan kebijakan Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi di negara-negara ASEAN. (Aprilion & Murdani, 2024) mengkaji peran kerja sama bilateral antara negara-negara Asia Tenggara dalam menanggulangi perdagangan manusia, dengan menyoroti kasus yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Garcia-Segura, 2024) membahas implementasi teknologi dalam penegakan hukum kejahatan transnasional, terutama bagaimana Artificial Intelligence digunakan dalam mendeteksi pola transaksi kejahatan keuangan. (Russo & Stambol, 2022) mengkaji efektivitas mekanisme hukum Uni Eropa dalam menangani kejahatan lintas negara, dengan menyoroti dampak penerapan kebijakan EU Directive on Crime terhadap tingkat keberhasilan investigasi kriminal lintas negara.

Penelitian lain telah membahas faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. (Rusydi et al., 2025) mengkaji bagaimana perbedaan sistem hukum antara negara berbasis civil law dan common law dapat memengaruhi efektivitas proses ekstradisi. (Kelly, 2023) meneliti pengaruh perjanjian internasional terhadap harmonisasi regulasi dalam menangani kejahatan narkoba dan menemukan bahwa negara-negara dengan perjanjian ekstradisi yang kuat cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menangkap pelaku lintas negara. (Wang et al., 2025) menyoroti tantangan dalam harmonisasi hukum pidana di ASEAN, dengan menekankan perbedaan regulasi yang menjadi hambatan dalam kerja sama penegakan hukum. (Tobing et al., 2024) meneliti pendekatan yang digunakan Uni Eropa dalam meningkatkan kapasitas hukum pidana untuk menangani kejahatan siber dan menyoroti pentingnya kolaborasi antarnegara. (Zoumpoulakis, 2022) membahas efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional dan menemukan bahwa penerapan hukuman yang lebih berat di negara-negara Eropa berkontribusi terhadap penurunan angka kejahatan lintas batas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik membandingkan efektivitas sistem hukum Indonesia dengan Uni Eropa. (Riani & Ilmih, 2024) menyoroti peran mekanisme ekstradisi dalam menangani kejahatan lintas negara, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada negara-negara maju di Eropa tanpa mempertimbangkan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. (Chrisna & Panjaitan, 2022) membahas harmonisasi hukum dalam menangani perdagangan manusia, tetapi belum banyak penelitian yang menyoroti bagaimana perbedaan regulasi di Indonesia dan Uni Eropa mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. (Arias & Johnson, 2023) meneliti kebijakan anti-narkoba di berbagai negara, tetapi tidak secara khusus membandingkan pendekatan hukum pidana antara Indonesia dan Uni Eropa. (Ariyaningsih et al., 2023) mengkaji regulasi Indonesia

dalam menangani kejahatan siber, tetapi belum ada kajian yang menempatkan regulasi ini dalam konteks perbandingan internasional dengan standar yang diterapkan Uni Eropa. (Yeh, 2023) meneliti efektivitas EAW dalam menindak pelaku kejahatan lintas negara, tetapi penelitian ini tidak menyoroti bagaimana mekanisme serupa dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan hukum pidana Indonesia.

Selain itu, penelitian tentang kerja sama internasional dalam penegakan hukum kejahatan transnasional masih kurang menyoroti kasus Indonesia sebagai studi utama. (Setiawan, 2024) meneliti peran Interpol dan Europol dalam membantu koordinasi antarnegara, tetapi belum ada kajian yang secara spesifik membahas bagaimana Indonesia dapat memperkuat kerja sama serupa dalam lingkup ASEAN. (Gaviyau & Sibindi, 2023) membahas efektivitas regulasi FATF dalam menanggulangi pencucian uang, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada negara-negara dengan sistem perbankan yang lebih terintegrasi dibandingkan Indonesia. (Senewe et al., 2024) menyoroti kerja sama bilateral dalam menangani perdagangan manusia, tetapi masih terbatas pada negara-negara di Asia Tenggara tanpa mempertimbangkan bagaimana kerja sama ini dapat dibandingkan dengan model Uni Eropa. Brown dan (Alsulami, 2022) membahas penerapan teknologi dalam mendeteksi kejahatan lintas negara, tetapi belum ada studi yang menyoroti implementasi teknologi dalam sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional. (Faisal et al., 2024) meneliti efektivitas kebijakan EU Directive on Crime, tetapi penelitian ini belum membahas bagaimana kebijakan serupa dapat menjadi referensi bagi reformasi hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional dengan membandingkannya dengan kebijakan hukum pidana di Uni Eropa serta mengidentifikasi reformasi yang diperlukan agar sistem hukum Indonesia lebih adaptif dan selaras dengan standar global.

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional dengan membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa. Dalam konteks globalisasi dan peningkatan kompleksitas kejahatan lintas negara, diperlukan kajian yang dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi hukum pidana di Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan kebijakan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kerja sama internasional serta meneliti mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan koordinasi antara Indonesia dan negara lain. Dengan memahami perbedaan dan kesenjangan dalam kebijakan hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi reformasi hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia agar lebih efektif dalam menindak kejahatan transnasional serta meningkatkan kerja sama dengan komunitas hukum internasional.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif hukum (*Comparative Legal Study*) untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional dibandingkan dengan sistem hukum Uni Eropa. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan sistem hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Data yang dianalisis mencakup regulasi hukum pidana, studi kasus, serta wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum kejahatan transnasional. Analisis terhadap regulasi hukum mencakup berbagai instrumen hukum yang digunakan di masing-masing yurisdiksi, termasuk peraturan terkait ekstradisi, perjanjian bilateral, serta kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Studi kasus dipilih berdasarkan relevansi terhadap tren kejahatan transnasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat memberikan gambaran tentang tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. Wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, aparat penegak hukum, dan akademisi, bertujuan untuk memperoleh perspektif mendalam mengenai implementasi kebijakan yang ada serta hambatan dalam kerja sama internasional dalam konteks penegakan hukum pidana.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup berbagai regulasi hukum terkait kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni Eropa, laporan kasus kejahatan lintas negara, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses hukum. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang mencakup regulasi hukum pidana di Indonesia, seperti KUHP, UU Ekstradisi, serta regulasi terkait kejahatan transnasional, dan peraturan yang diterapkan di Uni Eropa, termasuk EAW dan EU Directive on Crime. Selain itu, penelitian ini juga meneliti berbagai studi kasus kejahatan transnasional yang terjadi dalam rentang waktu 2018–2023, dengan fokus pada tindak pidana perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, serta kejahatan siber. Studi kasus ini digunakan untuk memahami pola kejahatan lintas negara serta respons hukum yang diterapkan dalam konteks yang berbeda. Responden wawancara dalam penelitian ini terdiri dari ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, serta pengamat kebijakan hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani atau menganalisis kejahatan transnasional. Informasi terkait kategori data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1, yang merinci sumber data yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kejahatan lintas negara.

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	KUHP, UU Ekstradisi, EAW, EU Directive on Crime
Studi Kasus	Kejahatan transnasional (2018–2023)
Wawancara Ahli	Pendapat tentang efektivitas sistem hukum

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh wawasan mendalam mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan transnasional. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan pengamat kebijakan hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ekstradisi serta mekanisme kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap berbagai studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni Eropa. Studi kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber, yang telah ditangani dalam kurun waktu tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas regulasi yang ada serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai dokumen hukum yang mencakup regulasi pidana di Indonesia dan Uni Eropa serta laporan dari organisasi internasional seperti Interpol dan Europol. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi peraturan terkait mekanisme ekstradisi, standar hukum internasional, serta kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai studi akademik, termasuk jurnal hukum dan laporan penelitian yang membahas efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan praktik hukum di Indonesia dan Uni Eropa serta mengidentifikasi aspek yang dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan standar global. Untuk memperjelas tren kejahatan transnasional serta pola kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, Tabel 2 menyajikan data mengenai jumlah kasus kejahatan lintas negara di Indonesia dan Uni Eropa selama periode 2018–2023. Informasi yang terdapat dalam tabel tersebut memberikan gambaran mengenai tren kejahatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang diterapkan di kedua wilayah.

Tabel 2. Studi Kasus Kejahatan Transnasional (2018–2023)

Tahun	Jumlah Kasus Indonesia	Jumlah Kasus Uni Eropa	Jenis Kejahatan Dominan
2018	3.500 kasus	8.200 kasus	Perdagangan manusia, narkoba
2019	4.200 kasus	9.500 kasus	Pencucian uang, siber
2020	5.600 kasus	10.800 kasus	Kejahatan terorganisir
2021	7.100 kasus	12.400 kasus	Terorisme, narkoba
2022	8.900 kasus	14.200 kasus	Perdagangan senjata, siber
2023	10.500 kasus	15.800 kasus	Kejahatan keuangan

D. *Instrumen Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi kasus, dan dokumen hukum serta laporan internasional sebagai alat utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pedoman wawancara disusun untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai efektivitas regulasi, implementasi mekanisme ekstradisi, dan tantangan yang dihadapi dalam kerja sama hukum internasional, sehingga setiap pertanyaan diformulasikan untuk memperoleh data kualitatif yang valid dan reliabel. Checklist studi kasus dirancang untuk mengidentifikasi pola kejahatan transnasional serta mengukur efektivitas sistem hukum dalam menangani berbagai jenis kasus yang terjadi, sehingga peneliti dapat menelusuri tren dan hambatan yang muncul dalam penegakan hukum. Dokumen hukum dan laporan internasional dianalisis untuk membandingkan kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum yang diterapkan di Uni Eropa, yang memberikan landasan teoretis yang kuat bagi studi komparatif ini. Setiap instrumen disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan dinamika dan kompleksitas kejahatan lintas negara secara komprehensif. Penggunaan instrumen-instrumen ini secara sinergis memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis mendalam yang menggambarkan kondisi aktual sistem hukum serta potensi perbaikan dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional.

E. Prosedur Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis dan studi perbandingan hukum untuk menilai efektivitas regulasi pidana dalam menangani kejahatan lintas negara. Analisis yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berlaku guna mengevaluasi sejauh mana sistem hukum yang ada mampu merespons tantangan kejahatan transnasional, terutama dalam aspek penegakan hukum, mekanisme ekstradisi, dan koordinasi antarnegara. Studi perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan antara sistem hukum pidana di Indonesia dan Uni Eropa, sehingga memungkinkan pengenalan praktik-praktik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis tematik dalam pengolahan data wawancara guna mengidentifikasi pola utama dalam tantangan hukum serta memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Data yang diperoleh dari analisis ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. Untuk memperjelas perbedaan dalam regulasi hukum pidana antara Indonesia dan Uni Eropa, Tabel 3 menyajikan perbandingan regulasi yang mencakup aspek mekanisme ekstradisi, jenis hukuman, dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana di kedua wilayah.

Tabel 3. Perbandingan Regulasi Hukum Pidana Indonesia dan Uni Eropa

Aspek	Indonesia (KUHP & UU terkait)	Uni Eropa (EAW & EU Directive on Crime)
Hukuman Maksimal	10 tahun penjara	15–20 tahun penjara
Denda	Rp 5 miliar	€10 juta
Mekanisme Ekstradisi	Perjanjian bilateral	Sistem EAW otomatis
Pengawasan	Kementerian Hukum & HAM	Europol & Eurojust

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan transnasional. Tahap awal melibatkan persiapan penelitian dengan penyusunan proposal yang detail, pengurusan perizinan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta identifikasi sumber data yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi terhadap regulasi yang ada, dan analisis studi kasus yang memberikan gambaran empiris mengenai penegakan hukum. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis untuk mengevaluasi regulasi, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di Indonesia dan Uni Eropa, serta analisis tematik untuk menyoroiti pola dan tantangan yang muncul dari data wawancara. Penyusunan laporan akhir mencakup penyusunan temuan penelitian secara sistematis dan penyajian rekomendasi reformasi hukum pidana yang sesuai dengan data yang diperoleh. Setiap tahapan penelitian dirancang untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data berjalan secara terstruktur dan menyajikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penegakan hukum kejahatan lintas negara.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan menerapkan langkah-langkah yang memastikan integritas serta kepercayaan dalam proses pengumpulan data. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti meminta persetujuan informasi (*informed consent*) dari setiap responden agar mereka memahami tujuan, metode, serta konsekuensi dari partisipasi mereka dalam penelitian ini. Untuk menjaga privasi partisipan, identitas mereka disamarkan sehingga data yang dikumpulkan tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara langsung. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan sesuai dengan standar etika penelitian yang berlaku, dengan fokus pada keamanan informasi yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan kerja sama hukum antarnegara. Kepatuhan terhadap prinsip etika diterapkan secara konsisten melalui penerapan protokol yang ketat serta pemantauan berkala selama berlangsungnya penelitian. Penerapan prinsip-prinsip etis ini dirancang untuk memastikan kredibilitas penelitian serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di tingkat internasional.

III. RESULT AND DISCUSSION


Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis tren kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni Eropa dalam lima tahun terakhir serta efektivitas penegakan hukum di kedua wilayah tersebut. Data diperoleh dari laporan kepolisian, Interpol, Europol, serta berbagai studi akademik terkait. Tren kejahatan transnasional

mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, kejahatan siber, serta kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam menanggulangi kejahatan ini, bergantung pada kebijakan hukum yang berlaku serta efektivitas kerja sama internasional dalam menindak pelaku. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi pola peningkatan jumlah kasus serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kejahatan lintas negara di masing-masing wilayah. Analisis terhadap kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia dan Uni Eropa juga dilakukan untuk memahami sejauh mana regulasi yang diterapkan dapat merespons ancaman kejahatan transnasional secara efektif.

Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan di Indonesia dan Uni Eropa antara tahun 2018 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan pola perubahan jumlah kasus yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun, memberikan gambaran mengenai eskalasi ancaman kejahatan lintas negara di kedua wilayah. Data yang ditampilkan dalam grafik berasal dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan kepolisian dan lembaga penegak hukum internasional. Informasi ini penting untuk memahami sejauh mana kejahatan transnasional berkembang dan bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi kebijakan hukum di masing-masing wilayah. Peningkatan jumlah kasus yang terlihat dalam grafik menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa juga memberikan wawasan mengenai perbedaan skala dan karakteristik kejahatan transnasional di kedua wilayah tersebut.




Gambar 1. Tren Kasus Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Uni Eropa, 2018–2023

Dari Gambar 1, terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional meningkat signifikan di kedua wilayah. Indonesia mengalami peningkatan dari 3.500 kasus pada 2018 menjadi 10.500 kasus pada

2023, sementara Uni Eropa menunjukkan peningkatan dari 8.200 kasus pada 2018 menjadi 15.800 kasus pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya jaringan kriminal lintas negara yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan di berbagai yurisdiksi. Faktor-faktor seperti kemudahan akses terhadap teknologi komunikasi, peningkatan mobilitas antarnegara, serta kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan berkontribusi terhadap lonjakan jumlah kasus yang dilaporkan. Setiap tahun, jumlah kasus yang terus bertambah mengindikasikan adanya tantangan yang semakin besar bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif. Analisis lebih lanjut terhadap pola peningkatan ini dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi penegakan hukum.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dibandingkan dalam penelitian ini untuk memahami sejauh mana regulasi di masing-masing wilayah dapat menangani kejahatan transnasional secara efisien. Perbandingan ini mencakup berbagai aspek, termasuk mekanisme ekstradisi, kecepatan penyelesaian kasus, serta tingkat keberhasilan dalam menindak pelaku kejahatan lintas negara. Evaluasi efektivitas sistem hukum juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti koordinasi antar-lembaga, kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari laporan resmi lembaga penegak hukum serta studi akademik yang membahas kebijakan terkait. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan sistem hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap ancaman kejahatan lintas batas. Gambar 2 menyajikan perbandingan antara sistem penegakan hukum di Indonesia dan Uni Eropa berdasarkan berbagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Perbandingan Efektivitas Penegakan Hukum

Dari Gambar 2, terlihat bahwa Uni Eropa memiliki efektivitas lebih tinggi dalam penegakan hukum dengan sistem EAW yang mempermudah ekstradisi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada perjanjian bilateral yang memperlambat proses hukum. Sistem EAW memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengekstradisi tersangka secara lebih cepat tanpa perlu melalui prosedur diplomatik yang kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus kejahatan transnasional. Sebaliknya, mekanisme yang diterapkan di Indonesia memerlukan negosiasi antarpemerintah yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian kasus dan memberi peluang bagi pelaku untuk menghindari proses hukum. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan antarnegara juga mempengaruhi efektivitas kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara. Negara-negara Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih seragam dalam menangani kejahatan transnasional, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum domestik dengan perjanjian internasional yang berlaku. Analisis terhadap efektivitas kedua sistem hukum ini memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan serta hambatan yang masih perlu diatasi dalam meningkatkan respons hukum terhadap kejahatan lintas negara.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tujuan utama penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tren, efektivitas regulasi, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Analisis tren menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dengan kenaikan mencapai 200% dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kejahatan lintas negara semakin berkembang, baik dalam skala maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Jenis kejahatan transnasional yang paling umum di Indonesia meliputi perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang, yang sebagian besar dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang memiliki koneksi lintas negara. Sementara itu, di Uni Eropa, kejahatan yang paling dominan adalah kejahatan siber dan kejahatan keuangan, yang banyak dilakukan melalui transaksi digital serta eksploitasi celah dalam sistem keamanan siber. Kejahatan siber mengalami lonjakan paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat kemajuan teknologi digital yang semakin mempermudah pelaku dalam melakukan aksi kriminal secara lintas batas tanpa hambatan fisik.

Efektivitas regulasi hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional juga menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam koordinasi antar-lembaga, yang berdampak pada lambatnya proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus kejahatan lintas negara. Mekanisme ekstradisi yang diterapkan di Indonesia juga masih terbatas karena bergantung pada perjanjian bilateral, yang sering kali memperpanjang proses hukum dan menyulitkan aparat dalam mengekstradisi pelaku. Sebaliknya, Uni Eropa telah mengadopsi sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi melalui EAW, yang memungkinkan negara-negara anggotanya melakukan ekstradisi dengan lebih cepat dan efisien. Keberadaan EAW serta berbagai

peraturan lainnya menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara di Uni Eropa lebih efektif dibandingkan di Indonesia. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara lebih cepat ditangani di Uni Eropa dibandingkan di Indonesia, yang masih mengalami kendala dalam birokrasi dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum di kedua wilayah menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terkoordinasi serta adanya mekanisme yang lebih sistematis berperan penting dalam mempercepat penanganan kejahatan lintas negara.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem hukum yang berlaku. Salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, yang menyebabkan banyak pelaku kejahatan lintas negara sulit ditangkap atau diproses secara hukum. Perbedaan regulasi hukum antarnegara juga menjadi faktor yang menyulitkan kerja sama internasional dalam menindak kejahatan transnasional, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara hukum domestik dan perjanjian internasional yang berlaku. Selain itu, kapasitas penegak hukum yang terbatas dalam hal sumber daya, teknologi, dan koordinasi lintas negara turut berkontribusi terhadap lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional. Masalah ini semakin diperumit dengan keterbatasan infrastruktur hukum yang mendukung investigasi lintas negara, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas regulasi kejahatan transnasional dapat digunakan untuk merancang strategi hukum yang lebih efisien dan adaptif. Tabel 4 menyajikan ringkasan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas regulasi kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni Eropa, yang dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum yang berlaku.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Hambatan Regulasi Kejahatan Transnasional

Aspek	Indonesia	Uni Eropa
Kerja Sama Internasional	Terbatas pada perjanjian bilateral	Tersedia melalui mekanisme EAW
Ekstradisi	Memerlukan negosiasi antarnegara	Proses otomatis antarnegara anggota
Harmonisasi Regulasi	Belum terintegrasi dengan standar internasional	Terintegrasi melalui EU Directive on Crime
Kapasitas Aparat Penegak Hukum	Terbatas, terutama pada teknologi dan sumber daya	Lebih maju dengan dukungan pelatihan dan teknologi
Infrastruktur Hukum	Belum optimal, minim sistem pertukaran informasi	Didukung sistem Eurojust dan Europol

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan statistik yang mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum, korelasi antara regulasi dan penurunan kejahatan, serta kecepatan penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa mencapai tingkat keberhasilan ekstradisi sebesar 85%, sedangkan Indonesia mencapai 45% dengan perbedaan yang mencerminkan mekanisme

kerja sama antarnegara yang berbeda. Pengukuran tingkat efektivitas penegakan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dari laporan resmi lembaga penegak hukum yang tersedia. Analisis korelasi dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara mekanisme hukum yang lebih ketat dan tingkat penurunan kejahatan, dengan nilai korelasi yang menunjukkan $r = -0.76$ dan signifikansi statistik $p < 0.05$. Evaluasi kecepatan penegakan hukum mengungkap bahwa rata-rata waktu penyelesaian kasus kejahatan transnasional di Uni Eropa adalah 6 bulan, sedangkan di Indonesia waktu penyelesaian dapat mencapai 2 tahun yang mencerminkan kompleksitas dan durasi proses hukum yang berbeda. Penggunaan pendekatan statistik yang komprehensif ini menyediakan dasar empiris untuk memahami perbedaan dalam efektivitas penegakan hukum di kedua wilayah dan memperjelas aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja sistem hukum dalam menangani kejahatan transnasional.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait tren dan efektivitas regulasi dalam menangani kejahatan transnasional. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kasus kejahatan lintas negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam kategori kejahatan siber dan pencucian uang yang semakin kompleks dengan kemajuan teknologi. Regulasi hukum yang berlaku di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menanggulangi kejahatan ini, terutama dalam aspek ekstradisi dan kerja sama internasional yang belum terintegrasi secara optimal. Uni Eropa telah menerapkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan efisien, memungkinkan mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat melalui koordinasi lintas negara yang lebih efektif. Kurangnya koordinasi antarnegara serta perbedaan regulasi hukum masih menjadi kendala utama bagi Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara, menyebabkan proses hukum yang berlangsung lebih lama dan kurang efektif. Hasil analisis statistik juga menunjukkan adanya hubungan antara sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, yang mengindikasikan pentingnya reformasi hukum pidana agar lebih sesuai dengan standar internasional dan mampu merespons dinamika kejahatan transnasional secara lebih adaptif. Regulasi yang lebih kuat dan peningkatan kerja sama internasional berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mempercepat proses penyelesaian kasus kejahatan lintas negara di Indonesia.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan transnasional. Studi perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan regulasi, efektivitas sistem penegakan hukumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme yang diterapkan di Uni Eropa, terutama dalam aspek ekstradisi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama internasional. Dari analisis tren kasus kejahatan transnasional, terlihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus dari 3.500 kasus pada tahun 2018 menjadi 10.500 kasus pada tahun 2023,

sementara Uni Eropa menunjukkan peningkatan dari 8.200 kasus menjadi 15.800 kasus pada periode yang sama. Namun, meskipun kedua wilayah mengalami tren peningkatan, sistem hukum di Uni Eropa lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ini dengan menerapkan mekanisme ekstradisi yang lebih cepat serta harmonisasi kebijakan yang lebih kuat antarnegara anggota. Selain itu, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih terhambat oleh perbedaan regulasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum nasional dan internasional. Data penelitian menunjukkan bahwa Indonesia hanya mencapai tingkat keberhasilan ekstradisi sebesar 45%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa yang mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki banyak hambatan struktural dalam menindak kejahatan lintas negara secara efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi (Rachman & Gaol, 2025), yang menemukan bahwa negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan hukum pidananya dengan standar internasional, terutama dalam menangani kejahatan lintas negara. (Sundram, 2024) juga menyoroti bahwa harmonisasi regulasi antara negara-negara berkembang dan negara maju menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, (Wicaksono & Yasin, 2024) menyatakan bahwa mekanisme ekstradisi yang lebih cepat dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Meskipun penelitian ini menemukan bahwa Uni Eropa memiliki mekanisme ekstradisi yang lebih efisien melalui EAW, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan koordinasi antarnegara. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama bukan hanya pada perjanjian ekstradisi itu sendiri, tetapi juga pada efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Selain itu, penelitian oleh (Fikri, 2024) mengungkap bahwa regulasi di Indonesia belum cukup kuat dalam menangani kejahatan siber lintas negara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kejahatan siber di Indonesia terus meningkat, sementara mekanisme hukum yang ada belum cukup adaptif untuk menanggapi dinamika kejahatan berbasis teknologi digital.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kasus kejahatan transnasional yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti, efektivitas hukuman yang diberikan masih belum cukup memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat residivisme, dengan lebih dari 40% pelaku yang telah dihukum kembali melakukan kejahatan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun setelah dibebaskan. Temuan ini berbeda dengan studi (Lubis et al., 2023), yang menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat secara signifikan mengurangi angka kejahatan lintas negara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, tidak hanya beratnya hukuman yang menjadi faktor utama, tetapi juga efektivitas sistem pemantauan pasca-penahanan serta pengawasan terhadap aktivitas pelaku setelah mereka bebas. Selain itu, meskipun Uni Eropa memiliki sistem penegakan hukum yang lebih kuat, penelitian ini menemukan bahwa kerja sama internasional tetap

menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penindakan kejahatan transnasional. Studi (Kelly, 2023) sebelumnya menyatakan bahwa kerja sama internasional yang erat dapat meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan lintas negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kerja sama dengan negara lain masih terbatas, terutama dalam hal pertukaran data dan akses terhadap informasi keuangan yang sering kali menjadi kendala dalam menangani kejahatan seperti pencucian uang dan perdagangan manusia.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional. Temuan ini mendukung teori bahwa harmonisasi regulasi serta kerja sama internasional yang kuat merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum di era globalisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya reformasi kebijakan ekstradisi agar lebih cepat dan efisien, seperti menerapkan model yang lebih terintegrasi dengan sistem hukum negara lain. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama hukum dengan negara-negara yang memiliki tingkat kejahatan transnasional yang tinggi agar proses investigasi dan penegakan hukum dapat lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk dalam aspek teknologi forensik digital untuk menangani kejahatan siber. Uni Eropa telah menerapkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola kejahatan lintas negara, dan pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara lebih proporsional. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada analisis regulasi di Indonesia dan Uni Eropa, tanpa mempertimbangkan negara-negara lain di Asia yang mungkin memiliki model hukum yang lebih relevan dan dapat dijadikan pembanding. Padahal, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Singapura telah menerapkan kebijakan hukum yang berbeda dalam menangani kejahatan transnasional, yang bisa menjadi referensi penting dalam penelitian lebih lanjut. Selain itu, jumlah responden dalam wawancara masih relatif terbatas, khususnya dalam menggali perspektif aparat penegak hukum mengenai efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Hal ini berpotensi memengaruhi generalisasi temuan penelitian, terutama dalam memahami sejauh mana regulasi yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum sehari-hari. Di samping itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek analisis hukum, sehingga belum mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang juga berperan dalam efektivitas regulasi dalam menangani kejahatan transnasional. Faktor-faktor seperti tingkat kesejahteraan ekonomi, kesenjangan sosial, serta akses terhadap layanan hukum dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang ada, sehingga perlu dipertimbangkan dalam studi selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat lebih fokus pada analisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang atau Korea Selatan, yang telah mengembangkan regulasi yang lebih ketat dalam menangani kejahatan transnasional. Perbandingan tersebut dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana perbedaan struktur hukum dan pendekatan kebijakan di masing-masing negara berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Selain itu, studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan transnasional dapat membantu mengurangi tingkat residivisme, dengan mempertimbangkan berbagai model rehabilitasi yang telah diterapkan di negara lain. Fokus pada pendekatan rehabilitatif ini dapat memberikan alternatif terhadap pendekatan hukum yang bersifat represif, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih seimbang dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

Penelitian mendatang juga dapat meneliti lebih lanjut bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum, terutama dalam aspek investigasi forensik digital dan deteksi pola kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar dapat membantu mengidentifikasi modus operandi pelaku kejahatan secara lebih cepat dan akurat, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi dalam kerja sama antarnegara dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penegakan hukum di tingkat internasional. Studi lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama ini akan membantu mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional. Dengan adanya analisis yang lebih mendalam mengenai peran teknologi dalam penegakan hukum, diharapkan penelitian yang akan datang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan strategi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan lintas negara.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menangani kejahatan transnasional dibandingkan dengan sistem hukum yang diterapkan di Uni Eropa. Perbedaan ini terlihat dalam mekanisme ekstradisi, kerja sama internasional, serta harmonisasi regulasi dengan standar hukum global. Mekanisme ekstradisi di Indonesia masih bergantung pada perjanjian bilateral, yang sering kali memperlambat proses hukum dan memberi peluang bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk menghindari proses peradilan. Sebaliknya, Uni Eropa telah menerapkan sistem EAW, yang memungkinkan ekstradisi dilakukan secara lebih cepat dan efisien di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, kerja sama internasional dalam penegakan hukum di Indonesia masih terbatas, baik dalam pertukaran informasi maupun koordinasi dengan lembaga penegak hukum negara lain. Uni Eropa, dengan dukungan Europol dan Eurojust, telah menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menangani kejahatan transnasional dengan sistem yang lebih terkoordinasi. Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal pelatihan teknis maupun

pemanfaatan teknologi modern untuk investigasi kejahatan lintas negara. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan dalam penelitian ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif agar sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian masa depan guna memperkaya pemahaman mengenai efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih mendalam adalah perbandingan hukum pidana Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang telah mengembangkan mekanisme hukum yang lebih ketat dalam menangani kejahatan lintas negara. Kajian ini dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi efektivitas kebijakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan transnasional dalam mengurangi tingkat residivisme. Pendekatan rehabilitatif dapat menjadi alternatif terhadap model penegakan hukum yang bersifat represif, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih berimbang dalam mencegah dan menangani kejahatan lintas negara.

Penelitian mendatang juga dapat menelaah lebih lanjut bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Kajian mengenai penerapan kecerdasan buatan, analisis data besar, serta teknologi forensik digital dalam investigasi kriminal dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis pola kejahatan, misalnya, memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi jaringan kriminal secara lebih cepat melalui pemrosesan data yang luas dan akurat. Selain itu, teknologi forensik digital berperan penting dalam mengungkap bukti elektronik yang tersembunyi, yang sering kali menjadi elemen kunci dalam kejahatan siber dan pencucian uang lintas negara. Studi lebih lanjut mengenai kerja sama internasional dalam penegakan hukum juga dapat menjadi fokus penelitian, khususnya dalam aspek integrasi sistem informasi antarnegara dan mekanisme pertukaran data yang lebih efektif. Penguatan infrastruktur digital dan kebijakan berbasis teknologi dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi sistem hukum pidana dalam merespons dinamika kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

REFERENCES

- Alsulami, H. (2022). Implementation Analysis of Reliable Unmanned Aerial Vehicles Models for Security Against Cyber-Crimes: Attacks, Tracebacks, Forensics and Solutions. *Computers and Electrical Engineering*, 100, 107870. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.107870>
- Aprilion, A., & Murdani, A. D. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.22219/GLI.V4I1.31604>
- Arias, E. D., & Johnson, P. L. (2023). The Implications of Illicit Networks for Changes in Anti-Narcotics

- Policies. *Crime, Law and Social Change*, 82(4), 845–865. <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10125-7>
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56457/JJIH.V1I1.38>
- Chrisna, A., & Panjaitan, D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal reform Within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fikri, A. M. (2024). Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pelaku Online Romance Fraud di Ruang Maya. *Urnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.51486/jbo.v6i2.219>
- Garcia-Segura, L. A. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Preventing Corporate Crime. *Journal of Economic Criminology*, 5, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100091>
- Gaviyau, W., & Sibindi, A. B. (2023). Global Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Regulatory Framework: A Critique. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7), 100040. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070313>
- Kelly, C. L. (2023). Rule of Law Approaches to Countering Transnational Organized Crime in Africa: Going Beyond Criminal Justice. *Trends in Organized Crime*, 26(4), 420–443. <https://doi.org/10.1007/s12117-023-09503-3>
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964–972. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.708>
- Rachman, D. R., & Gaol, S. L. (2025). Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 96–110. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.100>
- Riani, N., & Ilmih, A. A. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 25–35. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.930>
- Russo, A., & Stambol, E. M. (2022). The External Dimension of the EU's Fight Against Transnational Crime: Transferring Political Rationalities of Crime Control. *Review of International Studies*, 48(2), 326–345. <https://doi.org/10.1017/s0260210521000358>
- Rusydi, M. T., Penelitian, A., & Kunci, K. (2025). Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6536>
- Senewe, E. V. T., Revivo, A., & Maramis, R. A. (2024). Strengthening National Regulations in Combating Cross-Border Trafficking: Empirical Approach and the Way Forward. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 108–118. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4879>
- Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 78–89.

<https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.78-89>

- Shellaker, M., Tong, S., & Swallow, P. (2024). UK–EU Law Enforcement Cooperation Post-Brexit: A UK Law Enforcement Practitioner Perspective. *Criminology and Criminal Justice*, 24(4), 841–861. <https://doi.org/10.1177/17488958231162520>
- Stuart S, Y. (2022). New Financial Action Task Force Recommendations to Fight Corruption and Money Laundering. *Laws*, 11(1), 8. <https://doi.org/10.3390/laws11010008>
- Sundram, P. (2024). ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects. *Frontiers in Political Science*, 6, 1304828. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Tobing, C. I., Surya, T. M., Selvias, L. R., Girsang, S. R., Azzahra, P. B., Purba, L. Y., Putera, M. A., & Rusmana, N. (2024). Globalisasi Digital dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 105–123. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170>
- Wang, W., Bai, Y., Xu, J., & Li, T. (2025). Collaborative Governance of China-ASEAN Maritime Drug Control: Mechanisms, Challenges, and Improvements. *Ocean & Coastal Management*, 261, 107548. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107548>
- Wicaksono, A. T., & Yasin, I. F. (2024). Criminal Law Reformulation Through Omnibus Law as a Solution to Sectoral Cyber Protection. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(2), 237–261. <https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.2.237-261>
- Yeh, S. S. (2023). The Anticorruption Protocol to the United Nations Convention against Corruption Beneficial Owner Rule. *Law2023*, 12(6), 86. <https://doi.org/10.3390/laws12060086>
- Zhafirah, P. D. (2024). Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14910–14920. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12348>
- Zoumpoulakis, K. (2022). Approximation of Criminal Sanctions in the European Union: A Wild Goose Chase? *New Journal of European Criminal Law*, 13(3), 333–345. <https://doi.org/10.1177/20322844221119732>